



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/HK/436/2019
TENTANG
PENETAPAN *SANG SEWAKADARMA*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Budaya Kerja Sewakadarma;
 - b. bahwa untuk mendukung penerapan budaya kerja, telah dilaksanakan penilaian Kader *Sang sewakadarma* di Lingkungan Pemerintah kota Denpasar melalui seleksi dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 061/103/ORG tentang Penetapan *Sang Sewakadarma* Kota Denpasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan *Sang Sewakadarma* di Lingkungan Pemerintah kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 6);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2018 tentang Budaya Kerja *Sewakadarma* (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 38);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan *Sang Sewakadarma* di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : *Sang Sewakadarma* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu masing-masing diberikan Penghargaan berupa Lencana dan Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 9 (sembilan) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor DPA SKPD 4.00.4.00.01.01.03.25.001 dan kode rekening 5.2.2.01.10.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 4 Februari 2019

WAKIL WALIKOTA DENPASAR,



JAYA NEGARA

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
4. Inspektur Kota Denpasar
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. *Sang Sewakadarma* di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019
NOMOR : 188.45/436/HK/2019
TENTANG : PENETAPAN SANG SEWAKADARMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NAMA-NAMA SANG SEWAKADARMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NO	NAMA	NIP/ NIK	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PERANGKAT DAERAH/UNIT	NILAI	KATEGORI	PENG HARGAAN/ HADIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Luh Made Kusuma Dewi, SS.,M.Hum.	19730303 199803 2 010	Pembina /IVa	Kasi Promosi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	91.98	Sang Sewakadarma Mahotama	Lencana berlapis emas dan Piagam
2	I Made Duita, S.Kep.	19701231 199303 1 046	Penata Tingkat I /IIIId	Kasi Pelayanan Keperawatan	RSUD Wangaya Kota Denpasar	89.94	Sang Sewakadarma Mahotama	Lencana berlapis emas dan Piagam

3	Putu Angga Pradipta	170269	Pelaksana Muda/B.2	Staf Sub Bagian Rumah Tangga dan Perbekalan	PDAM Kota Denpasar	86.88	Sang Sewakadarma Mahotama	Lencana berlapis emas dan Piagam
4	I Gede Made Juriko Finarta	170318	Pelaksana Muda/B.1	Staf Sub Bagian Distribusi dan Perawatan Perpipaan	PDAM Kota Denpasar	82.32	Sang Sewakadarma Mahotama	Lencana berlapis emas dan Piagam
5	I Gusti Agung Komang Widnyana, SE.,M.Si.	19680418 199503 1 005	Pembina /IVa	Kasi Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	78.78	Sang Sewakadarma Utama	Lencana berlapis perak dan Piagam
6	Anak Agung Ayu Ekawathi, ST.	19781028 201001 2 017	Penata /IIIc	Administrator Data Base	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	78.20	Sang Sewakadarma Utama	Lencana berlapis perak dan Piagam
7	I Ketut Suparlianta	19690526 200604 1 002	Penata Tingkat I /IIIId	Pelaksana pada Kasubag Perencanaan data dan pelaporan	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	78.08	Sang Sewakadarma Utama	Lencana berlapis perak dan Piagam
8	Dr. I Kadek Suarca, Sp.A.	19681219 199903 1 005	Pembina Tingkat I /IVb	Dokter Madya	RSUD Wangaya Kota Denpasar	76.82	Sang Sewakadarma Utama	Lencana berlapis perak dan Piagam

9	Ketut Sumantra, S.Kom.	19790108 200903 1 008	Penata /III c	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	63.24	Sang Sewakadarma Utama	Lencana berlapis perak dan Piagam
10	I Wayan Adi Sudiawan, S.Pt	19681028 201001 1 002	Penata /IIIc	Lurah	Kelurahan Padangsambian	63.16	Sang Sewakadarma Utama	Lencana berlapis perak dan Piagam


 WAKIL WALIKOTA DENPASAR,
Angga
 JAYA NEGARA